



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
Telp. 021- 3156315
Fax. 021- 3156369, 021-3155887

PERATURAN

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 06/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007**

TENTANG

PENETAPAN HARI DALAM SISTEM RESI GUDANG

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan hari dalam Sistem Resi Gudang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DALAM SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1


- (1) Hari kerja dalam Sistem Resi Gudang adalah hari kerja yang dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai jam 08.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan jam 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- (2) Dikecualikan dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2007

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



TITI HENDRAWATI

SALINAN Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.